



PUTUSAN

Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim Pengadilan Agama Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT ., NIK : 197, lahir di Kelapa, 20 Oktober 1984, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan terakhir S1, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-Mail : zr.sari20@gmail.com, sebagai **Penggugat** ;

Melawan

TERGUGAT, NIK : 190, lahir di Payung, 04 April 1988, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan terakhir D3, bertempat tinggal di KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 06 Desember 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

487/Pdt.G/2021/PA.Pkp tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kota Pangkalpinang, pada tanggal 21 Juni 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0108/016/VI/2019, tertanggal 21 Juni 2019 ;
2. Bahwa, status Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat adalah Janda Cerai Hidup dan belum dikaruniai anak, sedangkan status Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat adalah Jejaka ;
3. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman pribadi milik Penggugat di, KOTA PANGKALPINAG, dan terakhir Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah ;
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak ;
5. Bahwa, sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang rukun dan harmonis, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
 - 5.1 Tergugat sering berbicara kasar, bahkan tidak segan melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat pada saat berselisih ;
 - 5.2 Tergugat bersikap egois, tidak berinisiatif dan tidak menghargai Penggugat;
 - 5.3 Komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat sulit terjalin dengan baik, sehingga sering menyebabkan selisih paham ;
6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal bulan September 2021, yang disebabkan karena Penggugat telah cukup bersabar menasehati Tergugat selama berumah tangga, namun tidak adanya itikad baik dari Tergugat untuk berubah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, keesokan harinya

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat memilih keluar dari rumah kediaman bersama sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah sampai dengan sekarang ;

7. Bahwa, sejak berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi serta Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat ;

8. Bahwa, keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil ;

9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang *sakinah mawaddah warahmah* dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

10. Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
- b. Menetapkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) dari Penggugat (**PENGGUGAT .**) ;
- c. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;
- d. Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* dipersidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Hakim Mediator H.Winarno,M.H.I,C.Med,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun berdasarkan laporan mediator tanggal 24 Desember 2021 ternyata tidak berhasil;

Bahwa, pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0108/016/VI/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tanggal 21 Juni 2019 . Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, sudah di-nazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu diparaf dan diberi tanda (P);

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINAG, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dengan Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di KOTA PANGKALPINAG Tujuh kemudian pindah kerumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri tapi belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih karena saksi sering membantu Penggugat untuk memperbaiki rumahnya;
- Bahwa, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat egois, malas bekerja, selalu maunya diperintah tidak ada inisiatif, sehingga saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi mereka lebih sering diam-diaman saja jika di rumah;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2021, tapi saksi tidak tahu sebabnya namun saksi tahu setelah pertengkaran tersebut saksi melihat Tergugat pergi membawa bungkusan pakaian yang katanya mau di laundry, namun sejak itu Tergugat tidak pulang lagi hingga sekarang;
- Bahwa Tergugat pergi sendiri dari rumah bukan karena diusir Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi baik lahir dan bathin;
- Bahwa, keluarga telah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat sudah tidak ingin lagi membina rumah tangga dengan Tergugat ;

2. SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Anggota POLRI, bertempat tinggal di, KOTA PANGKALPINAG, Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Adik kandung Penggugat;
- Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah;
- Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat awalnya tinggal di KOTA PANGKALPINAG Tujuh kemudian pindah kerumah kediaman pribadi di KOTA PANGKALPINAG, sampai dengan berpisah;
- Bahwa, selama menikah, Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri tapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah tidak rukun dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, saksi pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar,
- Bahwa, penyebab mereka bertengkar karena Tergugat sangat egois dan Tergugat mau membantu bekerja dirumah kalau disuruh oleh Penggugat, kalau tidak ada perintah dari Penggugat, Tergugat tidak mau membantu pekerjaan di rumah seperti membersihkan parit ataupun lainnya;
- Bahwa, pertengkaran terakhir terjadi pada bulan September 2021 disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk membuat Bandar atau parit dirumahnya, namun Tergugat tidak pernah mau mengerjakannya dan juga Tergugat ingin mengajak orangtuanya untuk tinggal bersama dirumah Penggugat, namun Penggugat keberatan;
- Bahwa, akibat sering terjadi perselisihan antara Penggugat dan tergugat akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat;
- Bahwa, Tergugat pergi dari rumah dengan izin ke orangtua Penggugat untuk melaundry pakaian namun sejak itu, Tergugat tidak pulang-pulang lagi;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



- Bahwa, suami saksi sudah berusaha menelpon Tergugat dan menyuruh dia pulang kalau mau rukun kembali dengan Penggugat, namun Tergugat mengatakan mau pulang kalau Penggugat menjemput atau meminta Tergugat pulang sedangkan Penggugat tidak mau menjemput ataupun menyuruh Tergugat pulang;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) bulan ;

- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi baik lahir dan bathin;

- Bahwa, keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tetap tidak berhasil, Penggugat bersikeras tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi yang akan disampaikan, dan menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan Penggugat, dan meyakini gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, cukup merujuk pada segala hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara dibidang perkawinan.

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat baik secara langsung dalam persidangan sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil, dan upaya perdamaian melalui mediasi juga telah dilakukan oleh H.Winarno,M.H.I., C.Med, sebagai mediator, namun tidak berhasil (gagal), sehingga telah terpenuhi ketentuan sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah datang lagi di persidangan, padahal kepadanya telah diberitahukan untuk datang dan juga telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara ini, dan alasan tersebut menurut Hakim mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu Hakim akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara a quo atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P",

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P tersebut, setelah dipelajari ternyata telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pula setelah disesuaikan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut secara formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang bahwa, berdasarkan alat bukti surat tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 21 Juni 2019, tercatat pada Kantor Urusan Agama KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor 0018/008/III/2020 tertanggal 21 Juni 2019;

.Menimbang bahwa, oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, terhadap pokok masalah dalam perkara ini, Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menuntut agar ia dapat bercerai dari Tergugat dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya sebagaimana diuraikan di dalam gugatan Penggugat di dalam duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya.

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya, Penggugat mengajukan alat bukti dengan menghadirkan 2(dua) orang saksi yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama SAKSI I sebagai tetangga Penggugat dan Dewi Lestari binti Suoawi Ismail sebagai adik kandung Penggugat.

Menimbang bahwa, untuk diterima menjadi saksi haruslah orang yang memenuhi persyaratan formil dan materil sebagai seorang saksi, yaitu: tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana ketentuan pasal 172 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg. kemudian mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 R.Bg. dan keterangannya disampaikan satu persatu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) R.Bg., keterangannya berdasarkan penglihatan, pendengaran dan yang dialami sendiri oleh saksi sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg. Bahwa

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut juga harus bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lainnya sesuai ketentuan pasal 309 R.Bg. dan juga bukan keterangan satu saksi (*Unnus testils nullus testis*) sebagaimana ketentuan pasal 306 R.Bg.

Menimbang bahwa, meskipun menurut ketentuan pasal 172 ayat (1) dan (2) R.Bg. seorang saksi tidak boleh mempunyai hubungan keluarga dengan Pihak yang berperkara, akan tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo pasal 116 huruf Kompilasi Hukum Islam, maka dalam perkara ini berlaku ketentuan khusus (*lex specialis derogat legi generalis*) mengenai saksi.

Menimbang bahwa, sesuai ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo.pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa gugatan perceraian dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebelum memutus perkara Hakim harus mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang bahwa, dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut, adalah tetangga dan adik kandung Penggugat menurut Hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai saksi dipersidangan dan dan keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara yang satu dengan lainnya, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian keterangan saksi.

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan didukung oleh alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah telah menikah 21 Juni 2019, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan KOTA PANGKALPINAG, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- Bahwa selama dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun sebagai suami isteri namun belum memiliki keturunan;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak dari awal pernikahan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sangat egois, Tergugat tidak punya inisiatif dan selalu maunya diperintah, sehingga tidak dapat terjalinnya komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi selama lebih kurang 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama berpisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak saling pedulikan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berulang kali berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di atas, Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tersebut dapat ditafsirkan dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan selama pisah tersebut tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun bathin;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga. hal ini dapat dilihat dari kenyataan

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selama ini keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tetap tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat.

- Bahwa upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan Hakim kepada Penggugat selama pemeriksaan perkara a quo juga tidak berhasil merukunkan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 bahwa cekcok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara suami isteri, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan.

Menimbang bahwa, dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian itu, Hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinanya itu lagi;

Menimbang bahwa, disamping itu tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah, mawaddah warohmah sebagaimana dimaksud Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 jo. pasal 1 Undang-Undang

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 sebagai mana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan sudah tidak mungkin lagi dapat dicapai.

Menimbang bahwa, dengan mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal itu adalah perbuatan aniaya dan bertentangan dengan semangat keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud dalil hukum Islam berikut :

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة"

Artinya: *Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan dan hal yang demikian itu bertentangan dengan ruh/semangat keadilan;*

Menimbang bahwa, memperhatikan pula ketentuan kaidah Fiqihyah yang berbunyi:

وان اشتدّ عدم الرغبة ا لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي
طلقة.

Artinya: *bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;*

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti secara hukum sesuai ketentuan pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawian sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa, oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak ba'in shughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 atas perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT .**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.445.000,- (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputus oleh **Sri Roslinda, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Saifuddin Rusydi S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

Saifuddin Rusydi S.H.

TTD

Sri Roslinda, S.Ag., M.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	75.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
4. Biaya PNBP	Rp	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,-
6. <u>Biaya Materai</u>	Rp	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	445.000,-

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan.Nomor 487/Pdt.G/2021/PA.Pkp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)